BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mengoptimalkan pendapatan daerah, serta mewujudkan transparansi perpajakan sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan asas keterbukaan, perlu diterapkan sistem informasi pajak daerah terpadu untuk pelaporan pajak daerah dan sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi Wajib Pajak untuk merekam transaksi usaha Wajib Pajak;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan pajak di Kabupaten Bangka Tengah, khususnya terhadap jenis pajak yang dilaksanakan dengan sistem perhitungan pajak secara mandiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) mulai dari pendaftaran sampai dengan pembayaran pajak secara mandiri oleh Wajib Pajak, diperlukan sistem aplikasi yang mampu memberikan informasi pajak terpadu agar efektif, efisien, dan transparan, serta mampu menjawab kebutuhan Wajib Pajak dan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela;

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Hukum Setda Bangka Tengah	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Tengah

c. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan daerah, pajak daerah, dan sistem pemerintahan berbasis elektronik, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan sistem informasi perpajakan daerah guna menjamin kepastian hukum dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Tahun 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Hukum Setda Bangka Tengah	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Tengah

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 318);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak
8. Bank adalah Badan usaha yang menghimpun Dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.
9. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi Pembayaran yang menjadi dasar pengenaan Pajak yang dilakukan oleh masyarakat/Subjek Pajak kepada Wajib Pajak.
10. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
11. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan yang selanjutnya disebut PBJT atas Jasa Perhotelan adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
12. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman yang selanjutnya disebut PBJT atas Makanan dan/atau Minuman adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
13. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan yang selanjutnya disebut PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
14. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggarakan reklame.
15. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut PBJT atas Tenaga Listrik adalah Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
16. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan diseluruh wilayah Daerah.
17. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Parkir yang selanjutnya disebut PBJT atas Jasa Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

18. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
19. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
20. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB adalah bea yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
22. Sistem Informasi Pajak Daerah Terpadu yang selanjutnya disebut SiPadat adalah aplikasi komputer berbasis web yang digunakan sebagai alat bantu dalam pengelolaan pajak daerah.
23. Pembayaran adalah jumlah diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai Pembayaran kepada pengusaha hotel, pengusaha restoran, pengusaha hiburan dan pengusaha penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
25. Database adalah sistem yang berfungsi sebagai pengumpul data, tabel, atau arsip yang terhubung dan disimpan dalam berbagai media elektronik.
26. Sistem Informasi Pajak Daerah adalah Perangkat dan Sistem Informasi Pajak Daerah dalam bentuk apapun yang dapat menghubungkan secara langsung dengan perangkat dan sistem informasi Data Transaksi Usaha dan Pembayaran pajak daerah dalam bentuk apapun yang dimiliki Wajib Pajak.
27. Sistem Perekam Data Transaksi Usaha adalah sistem yang dipasang pada sistem transaksi usaha yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mencatat/ merekam/ menginput Data Transaksi Usaha yang dipasang oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengelolaan Pajak.
28. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kehendak, kemampuan, dan kendali manusia yang tidak dapat diprediksi atau dihindarkan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
a. sistem informasi Pajak;
b. kerja sama;
c. larangan;
d. sanksi; dan
e. pembinaan dan monitoring.

BAB III
SISTEM INFORMASI PAJAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

(1) Sistem Informasi Pajak terdiri atas:
a. Aplikasi SiPadat; dan
b. Sistem Perekam Data Transaksi Usaha.

(2) Aplikasi SiPadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk kegiatan layanan pengelolaan Pajak meliputi:
a. PBJT atas Jasa Perhotelan
b. PBJT atas Makanan/Minuman;
c. PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan;
d. Pajak Reklame;
e. PBJT atas Tenaga Listrik;
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
g. PBJT atas Jasa Parkir;
h. Pajak Air Tanah;
i. Pajak Sarang Burung Walet;
j. PBB-P2; dan
k. BPHTB.

(3) Sistem informasi manajemen pelaporan Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk merekam transaksi usaha Wajib Pajak yang meliputi:
a. PBJT atas Jasa Perhotelan;
b. PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
c. PBJT atas Jasa Hiburan;
d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
e. PBJT atas Jasa Parkir.

Bagian Kedua
Aplikasi SiPadat

Pasal 4

(1) Aplikasi SiPadat diakses menggunakan perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet melalui peramban web.

(2) Aplikasi SiPadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pembaruan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan teknologi dan informasi.

(3) Wajib Pajak menyampaikan laporan omzet melalui Aplikasi SiPadat sesuai dengan ketentuan perpajakan daerah.

(4) Untuk mengakses Aplikasi SiPadat, setiap Wajib Pajak yang telah dikukuhkan diberikan *username* dan *password* oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak.

(5) Penyampaian laporan omzet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.

(6) Apabila batas waktu penyampaian laporan omzet sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, batas waktu penyampaian diundur menjadi hari kerja berikutnya.

(7) Wajib Pajak yang telah menyampaikan laporan omzet melalui Aplikasi SiPadat memperoleh nomor bayar yang digunakan untuk Pembayaran Pajak pada Bank yang ditunjuk.

(8) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.

Pasal 5

(1) Aplikasi SiPadat dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak.

(2) Pengelola administrasi SiPadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. admin;
b. pengguna (*user*); dan
c. tim pendukung.

(3) Admin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah individu atau pihak yang bertanggungjawab mengelola, mengonfigurasi dan mengawasi jalannya aplikasi SiPadat.

(4) Pengguna (*user*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah individu atau pihak yang diberikan hak akses tertentu untuk berinteraksi, mengoperasikan dan memanfaatkan Aplikasi SiPadat sesuai peran dan kewenangannya.

(5) Tim pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah kelompok atau pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola, memelihara dan menangani masalah teknis Aplikasi SiPadat.

(6) Susunan keanggotaan dan uraian tugas pengelola SiPadat, ditetapkan dengan Keputusan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak.

Pasal 6

(1) Pelaksanaan layanan SiPadat dilakukan melalui tahapan:
a. pendaftaran;
b. pendataan;
c. pelaporan;
d. verifikasi;
e. persetujuan; dan
f. Pembayaran.

(2) Uraian tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sistem Perekam Data Transaksi Usaha

Pasal 7

Sistem Perekam Data Transaksi Usaha merekam setiap Data Transaksi Usaha yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak secara tepat waktu dan data transaksi tersebut dapat dipantau secara langsung oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak.

Pasal 8

(1) Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas:
   a. PBJT atas Jasa Perhotelan meliputi:
      1. kamar dan ruang pertemuan/*banquet*;
      2. jasa pencucian (*laundry*);
      3. telepon, *faximile*, internet;
      4. *business centre*;
      5. *service charge*;
      6. transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan hotel dengan pihak lain;
      7. fasilitas olahraga untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel; dan
      8. persewaan ruangan yang dimiliki atau dikelola hotel.
   b. PBJT atas makanan dan/atau minuman meliputi:
      1. penjualan makanan dan/atau minuman;
      2. *service charge*;
      3. pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan direstoran (*room charge*); dan
      4. jasa boga/*catering*.
   c. PBJT atas Jasa Hiburan meliputi:
      1. *room charge*;
      2. harga tanda masuk/karcis/tiket dan sejenisnya;
      3. *membership*/kartu anggota dan sejenisnya; dan
      4. *service charge*.
   d. PBJT atas Jasa Parkir meliputi:
      1. tiket masuk pada pintu masuk/keluar;
      2. karcis berlangganan (member); dan
      3. persewaan pengelolaan tempat parkir.
   e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, meliputi:
      1. penjualan mineral bukan logam dan batuan; dan
      2. pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
   f. data transaksi lainnya yang berkaitan dengan Pembayaran PBJT atas:
      1. Jasa Perhotelan;
      2. Makanan dan/atau MInuman;
      3. Jasa Hiburan;
      4. Jasa Parkir; dan
      5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(2) Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak.

(3) Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya digunakan untuk keperluan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak.

(4) Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penyesuaian dalam hal terdapat perubahan atau perkembangan Data Transaksi Usaha yang menjadi objek dasar perhitungan pajak yang terutang.

(5) Perubahan Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan atas persetujuan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak.

Bagian Keempat
Pemasangan Sistem Perekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak

Pasal 9

(1) Sebelum dilakukan pemasangan Sistem Perekam Data Transaksi Usaha, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak melakukan survei terhadap spesifikasi perangkat dan sistem transaksi usaha milik Wajib Pajak.

(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak dapat menyediakan perangkat dan sistem transaksi usaha bagi Wajib Pajak yang belum memiliki perangkat.

(3) Terhadap Wajib Pajak yang memiliki perangkat dan sistem transaksi usaha secara terpusat, penerapan Sistem Perekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak dilakukan pada perangkat dan sistem transaksi usaha yang ada ditempat/*outlet* di Daerah.

(4) Dalam hal perangkat dan sistem transaksi usaha milik Wajib Pajak tidak dapat dihubungkan dengan Sistem Perekam Data Transaksi Usaha yang dimiliki oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak, baik karena belum tersedianya infrastruktur jaringan maupun sebab lain, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengelolaan Pajak dapat menempatkan/menghubungkan perangkat atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat diterapkannya Sistem Perekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak.

Bagian Kelima
Penambahan, Pengurangan dan Penghentian Sistem
Perekam Data Transaksi Usaha

Pasal 10

(1) Wajib Pajak yang telah menerapkan Sistem Perekam Data Transaksi Usaha dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak untuk menambah atau mengurangi Sistem Perekam Data Transaksi Usaha.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum penambahan atau pengurangan Sistem Perekam Data Transaksi Usaha yang dioperasikan oleh Wajib Pajak.

(3) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak memberikan jawaban yang disertai pertimbangan kepada Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan disampaikan.

Pasal 11

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penghentian penggunaan Sistem Perekam Data Transaksi Usaha kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak, apabila:
a. usahanya berhenti atau dihentikan; atau
b. terjadi pengalihan pengelolaan usaha.

(2) Permohonan penghentian penggunaan Sistem Perekam Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum usaha Wajib Pajak dihentikan atau dialihkan.

(3) Ketentuan batas waktu pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan dalam hal penghentian usaha Wajib Pajak disebabkan oleh Keadaan Kahar.

(4) Perangkat dan sistem yang dihentikan penggunaannya dapat dialihkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak kepada Wajib Pajak lain.

(5) Dalam hal terjadi pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tidak mengubah atau mengganti sistem transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak, Sistem Perekam Data Transaksi Usaha tetap terpasang.

Bagian Keenam
Pengecualian Pemasangan Sistem Perekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak

Pasal 12

Kewajiban pemasangan Sistem Perekam Data Transaksi Usaha dikecualikan untuk:

a. Wajib Pajak yang omzet penjualannya kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per bulan;
b. Wajib Pajak yang menjalankan usahanya kurang dari 3 (tiga) bulan; dan/atau
c. Wajib Pajak yang mengalami Keadaan Kahar.

Bagian Ketujuh
Hak dan Kewajiban

Pasal 13

(1) Wajib Pajak berhak:
   a. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap Data Transaksi Usaha Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah;
   b. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan (*bill*), tiket, tanda masuk atau karcis dan bentuk lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. mendapatkan jaminan bahwa pemasangan, penyambungan, atau penempatan perangkat dan sistem tidak menganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
   d. mendapatkan perbaikan perangkat yang rusak atau tidak berfungsi atau beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.

(2) Wajib Pajak berkewajiban:
a. memberikan informasi mengenai merek atau tipe sistem transaksi usaha, jumlah perangkat, serta informasi lain yang terkait dengan sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak;
b. memberikan kemudahan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak dalam melaksanakan Sistem Perekam Data Transaksi Usaha pada Wajib Pajak meliputi kegiatan menginstal, memasang, atau menghubungkan perangkat atau sistem dengan sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak;
c. melaksanakan pemasukan data secara akurat untuk setiap transaksi Pembayaran;
d. menyimpan Data Transaksi Usaha berupa *bill* Pembayaran, harga tanda masuk, tiket, atau karcis untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
e. menjaga dan memelihara dengan baik Sistem Perekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak yang ditempatkan atau dihubungkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak; dan
f. melaporkan dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak apabila Sistem Perekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak mengalami kerusakan, tidak berfungsi atau beroperasi.

Pasal 14

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak berhak:
a. memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan pemasangan Sistem Perekam Data Transaksi Usaha dengan sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak;
b. memperoleh informasi mengenai merek atau tipe, sistem transaksi usaha, jumlah perangkat, serta informasi lain yang terkait dengan sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak;
c. mendapatkan rekapitulasi data dari sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak;
d. memantau data dari sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak;
e. mengakses sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak;
f. melakukan pengawasan dan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam Sistem Perekam Data Transaksi Usaha berbeda dengan laporan SiPadat yang diberikan oleh Wajib Pajak; dan

g. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan baik yang disengaja maupun karena kealpaan Wajib Pajak yang mengakibatkan kerusakan atau hilangnya Sistem Perekam Data Transaksi Usaha.

(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak berkewajiban:
a. menjaga kerahasiaan setiap data yang diperoleh dari sistem transaksi usaha dari Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
b. membangun dan menyediakan jaringan;
c. mengadakan, menyediakan, menyambung dan memelihara perangkat dan Sistem Perekam Data Transaksi Usaha dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak akibat pemasangan Sistem Perekam Data Transaksi Usaha;
c. melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak, apabila terjadi kerusakan pada Sistem Perekam Data Transaksi Usaha; dan
b. menyimpan data dari sistem transaksi usaha Wajib Pajak pada *Database* pajak untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

BAB IV
KERJA SAMA

Pasal 15

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan Sistem Informasi Pajak.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penyediaan perangkat elektronik;
b. penyediaan jaringan komunikasi data;
c. pemeliharaan perangkat elektronik, dan/atau
d. kegiatan lain yang berkaitan dengan Sistem Informasi Pajak yang disepakati para pihak.

Pasal 16

(1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan dan pengamanan Sistem Informasi Pajak, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak melakukan kerja sama dengan Wajib Pajak.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
   a. ruang lingkup pemanfaatan dan pengamanan;
   b. hak dan kewajiban para pihak;
   c. tata cara pemanfaatan; dan
   d. tata cara pengamanan.

BAB V
LARANGAN

Pasal 17

Wajib Pajak dilarang:
a. merusak, membuat tidak berfungsi atau menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat yang telah terpasang;
b. menggunakan perangkat selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak;
c. mengubah data dan/atau perangkat dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak;
d. mengalihkan perangkat kepada pihak lain tanpa izin Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak;
e. menolak pemasangan alat sistem dalam jaringan pada tempat usaha Wajib Pajak; dan/atau;
f. dengan sengaja tidak mengaktifkan alat perekam.

BAB VI
SANKSI

Pasal 18

(1) Setiap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan laporan omzet melalui Aplikasi SiPadat dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dikenakan sanksi teguran tertulis.

(2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat ketetapan Pajak secara jabatan.

(3) Setiap Wajib Pajak yang tidak melakukan Pembayaran atau melakukan Pembayaran kurang dari jumlah Pajak yang terutang sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan.

Pasal 19

(1) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dikenakan sanksi adminitratif berupa surat teguran tertulis oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak.

(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kewajiban Wajib Pajak untuk melakukan penggantian alat perekam transaksi usaha yang sejenis dan/atau mengganti kerugian senilai alat perekam transaksi usaha yang rusak.

(3) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak dapat menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 17 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f harus membuat surat pernyataan kesediaan untuk menaati dan mematuhi ketentuan tersebut.

(2) Dalam hal Wajib Pajak tidak membuat surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Setiap Wajib Pajak yang tidak melaksanakan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak surat pernyataan ditandatangani dikenai sanksi administratif berupa:
a. teguran tertulis;
b. pemasangan tanda peringatan pada tempat usaha Wajib Pajak;
c. penutupan sementara tempat usaha;
d. pencabutan izin usaha; dan
e. penutupan permanen tempat usaha.

(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak paling banyak 3 (tiga) kali dengan ketentuan sebagai berikut:
a. teguran tertulis pertama dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari;
b. teguran tertulis kedua dengan tenggang waktu selama 3 (tiga) hari; dan
c. teguran tertulis ketiga dengan tenggang waktu selama 3 (tiga) hari.

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Perangkat Daerah lain yang terkait untuk melakukan pemasangan tanda peringatan pada tempat usaha Wajib Pajak pada lokasi yang mudah dilihat paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak mengindahkan pemasangan tanda peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Perangkat Daerah lain yang terkait untuk melakukan penutupan sementara tempat usaha Wajib Pajak paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

(5) Dalam hal jangka waktu penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan Wajib Pajak tetap tidak melaksanakan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak menerbitkan rekomendasi kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan untuk dilakukan pencabutan izin tempat usaha.

(6) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan melakukan pencabutan izin tempat usaha.

(7) Dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki izin tempat usaha dan tidak mengindahkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Perangkat Daerah lain yang terkait untuk melakukan penutupan tempat usaha secara permanen.

(8) Dalam hal izin tempat usaha telah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Perangkat Daerah lain yang terkait untuk melakukan penutupan tempat usaha secara permanen.

BAB VII
PEMBINAAN DAN MONITORING

Pasal 22

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak melaksanakan pembinaan dan monitoring terhadap Sistem Informasi Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. peningkatan kapasitas dan kemampuan Sumber Daya Manusia Pengelola Sistem Informasi Pajak; dan
b. Sosialisasi Sistem Informasi Pajak kepada Wajib Pajak.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

a. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 44 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Transakasi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir melalui Sistem Online (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 827);
b. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 45 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah melalui Tapping Box (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 Nomor 921); dan
c. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Pajak Daerah Terpadu Dalam Pengelolaan Pajak Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1081);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal ...

BUPATI BANGKA TENGAH,

...

Diundangkan di Koba
pada tanggal ...

SEKRETARIS Daerah
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

...

BERITA Daerah KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN ... NOMOR ...

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Hukum Setda Bangka Tengah	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Tengah